

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOEKSEUMAWE
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : 002/HM.02.04/K.AC-22/01/2022
Nomor Pihak Kedua : 33/UN 45.9/KS.08.02/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu dua Puluh Dua bertempat di Gedung Aula Cut Meutia Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Teuku Zulkarnaen, Ph.D** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1021/UN45/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan institusi melalui pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan

Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.
- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pengembangan Kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bentuk magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- (2) Kuliah Umum dan Sosialisasi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Peningkatan kualitas SDM staf Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam bentuk *Sit in* dikelas pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- (5) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) dan lain-lain yang dianggap penting;

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**

dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.

- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 8 **KEADAAN KAHAR** **(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada
**PIHAK
PERTAMA** : Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok
Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Telp/Fax : xxxxx
Email : panwaslulhokseumawe17@gmail.com
Web : <https://lhokseumawe.bawaslu.co.id>

Kepada
PIHAK KEDUA : Komplek Kampus Bukit Indah (BI)
Jln. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe
Telp : +62.645.41373
Fax : +62.645.44450
Email : fisip@unimal.ac.id
Web : <https://fisip.unimal.ac.id/>

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian

SAKSI 1,
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


Sofia Annisa, M.Pd

SAKSI 2,
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu
Komunikasi,


Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

- dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.


PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LOKSEUMAWE



Teuku Zulkarnaen, Ph.D
Ketua

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P
Ketua

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : 002/HM.02.04/K.AC-22/01/2022
Nomor Pihak Kedua : 201/UN 45.9/KS.26.01/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu dua Puluh Dua bertempat di Gedung Aula Cut Meutia Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Teuku Zulkarnaen, Ph.D** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Harinawati, S.Sos.,MA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1022/UN45/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan institusi melalui pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.

- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pengembangan Kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bentuk On Job Training (OJT) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- (2) Kuliah Umum dan Penguatan proses komunikasi politik tentang sosialisasi hukum penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Peningkatan kualitas SDM staf Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam bentuk *Sit in* dikelas pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- (5) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) dan lain-lain yang dianggap penting;

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap

- pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok
PIHAK PERTAMA Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Telp/Fax : xxxxx
Email : panwaslulhokseumawe17@gmail.com
Web : <https://lhokseumawe.bawaslu.co.id>

Kepada : Komplek Kampus Bukit Indah (BI)
PIHAK KEDUA Jln. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe
Telp : +62.645.41373
Fax : +62.645.44450
Email : fisisip@unimal.ac.id
Web : <https://fisisip.unimal.ac.id/>

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian

dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.



PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE




Teuku Zulkarnaen, Ph.D.
Ketua

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH




Harinawati, S.Sos., MA
Ketua

SAKSI 1,
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


Sofha Annisa, M.Pd

SAKSI 2,
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu
Komunikasi,


Bobby Rahman, S.Sos., M.Si



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKEUMAWE-ACEH
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN KARO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PROGRAM MAGANG MANDIRI



Nomor : 146/UN.45.1.2/KS.00.00/2023
Nomor : 002/HM.02.04/K.SU-06/03/2023

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah dan nasional.

Pada hari Ini Selasa, tanggal Tujuh Maret Tahun dua ribu dua puluh tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.A.P, CIT, CIIQA**, Ketua Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik, berkedudukan di Jn. Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera, Blari Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh. **Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Nggeluh Sembiring**, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Karo, berkedudukan di Jln. Jamin Ginting. Gg. Cik Ditiro Kabanjahe Karo, Sumatera Utara. **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam program Magang Mandiri serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka meningkatkan sinergitas potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
2. Transfer perkembangan IPTEK kedua belah Pihak;
3. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
4. Program Magang Mandiri yang meliputi Magang/Praktik Kerja, yang dilaksanakan selama 1 semester;
5. Menyelenggarakan kegiatan akademik bersama, seperti kuliah umum, seminar nasional, Internasional, kegiatan akademik lainnya;
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
8. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka/Program Magang Mandiri serta bidang lain yang dipandang perlu bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan dalam bidang program Magang Mandiri serta bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - c. Mendapatkan data, Informasi dan pelaporan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara kedua belah pihak;
 - d. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK PERTAMA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program Magang Mandiri dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama berkelanjutan dengan PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas laboratorium dan atau fasilitas lainnya yang dalam kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu.
3. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka/Program Magang Mandiri serta bidang lain yang dipandang perlu bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Menggunakan dan mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas laboratorium dan atau fasilitas lainnya yang ada di PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu;

- c. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KEDUA berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program Magang Mandiri dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama berkelanjutan dengan PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan data, informasi dan pelaporan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara kedua belah pihak;
- d. Mengikuti dan mendukung kegiatan program Magang Mandiri serta bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama,
2. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk,
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 7

PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya dan segala hal ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara PARA PIHAK.


Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 13 Maret 2023

PIHAK PERTAMA,




Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.A.P., CIT, CIIQA

PIHAK KEDUA,



Drs. Nggeluh Sembiring

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Dekan,



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : 021/HM.02.04/K.AC-10/03/2023

Nomor Pihak Kedua : 360/UN.45.1.2/KS.00.00/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **Maimun, S.Pd**, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, berkedudukan di Jln. Banda Aceh – Medan, Gampong Seuneubok Teugoh Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1021/UN45/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan institusi melalui pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.

- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pengembangan kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bentuk magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
- (2) Peningkatan kualitas SDM staf Pantia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam bentuk *Sit in* dikelas pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- (5) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) dan lain-lain yang dianggap penting;

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Banda Aceh – Medan Gampong Seuneubok Teungoh
PIHAK PERTAMA Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh
Timur, Provinsi Aceh
Telp/Fax : xxxxx
Email : panwasluacehtimur19@gmail.com
Web : <https://acehtimur.bawaslu.go.id/>

Kepada : Komplek Kampus Bukit Indah (BI)
PIHAK KEDUA Jln. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe
Telp : +62.645.41373
Fax : +62.645.44450
Email : fisip@unimal.ac.id
Web : <https://fisip.unimal.ac.id/>

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian

dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.


PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.


Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR





Maimun, S.Pd
Ketua

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH


Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P
Ketua

Mengetahui,

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH


Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.
Dekan

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : 002/HM.02.04/K.AC-22/01/2022
Nomor Pihak Kedua : 33/UN 45.9/KS.08.02/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu dua Puluh Dua bertempat di Gedung Aula Cut Meutia Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Teuku Zulkarnaen, Ph.D** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1021/UN45/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan institusi melalui pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan

PASAL 1 DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.
- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pengembangan Kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bentuk magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- (2) Kuliah Umum dan Sosialisasi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Peningkatan kualitas SDM staf Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam bentuk *Sit in* dikelas pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- (5) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) dan lain-lain yang dianggap penting;

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**

...mengikuti surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.

- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 8 **KEADAAN KAHAR** **(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok
PIHAK : Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
PERTAMA : Telp/Fax : xxxxx

Email : panwasluhokseumawe17@gmail.com

Web : <https://lhokseumawe.bawaslu.co.id>

Kepada : Komplek Kampus Bukit Indah (BI)
PIHAK KEDUA : Jln. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe

Telp : +62.645.41373

Fax : +62.645.44450

Email : fisip@unimal.ac.id

Web : <https://fisip.unimal.ac.id/>


PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian

SAKSI 1,
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


Sofia Annisa, M.Pd

SAKSI 2,
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu
Komunikasi, -


Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

... suatu Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOEKSEUMAWE



Teuku Zulkarnaen, Ph.D
Ketua

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P
Ketua